

PENDIRIAN KOPERASI PRODUSEN BAGI *SMALL MEDIUM ENTERPRISES IN CULINARY* DI KOTA SURABAYA

Sulistyo Budi Utomo¹⁾, Heru Suprihhadi²⁾, Mega Arisia Dewi³⁾, dan In'am Widiarma⁴⁾

STIESIA Surabaya

¹⁾sulistyo@stiesia.ac.id, ²⁾herusuprihhadi@stiesia.ac.id, ³⁾megaarisiadewi@stiesia.ac.id,
⁴⁾in'amwidiarma@stiesia.ac.id

Histori artikel

Received:
8 Maret 2023

Accepted:
3 Mei 2023

Published:
27 Mei 2023

Abstrak

Usaha yang tidak mengalami guncangan atau bisa disebut tahan terhadap “*turbulence*” kondisi tidak menentu dan terbukti berdasarkan pengalaman pandemi COVID-19 yang penuh dengan tantangan, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, UMKM sebagai pendongkrak ekonomi, berkontribusi pada perekonomian nasional serta pembukaan lapangan pekerjaan. Maka hal ini yang mendorong perlunya didirikannya koperasi agar keterbatasan pendanaan dapat teratasi, namun permasalahan utama yang dihadapi dalam proses pendirian yaitu memilih pengurus, pengawas, dan anggota yang memiliki komitmen terhadap berdirinya koperasi. Bersama ini dengan menggandeng Dekopinda cabang Surabaya untuk melakukan sosialisasi dan pemenuhan syarat pendirian koperasi khusus UMKM produsen di kota Surabaya. Metode pelaksanaannya dengan cara melakukan pelatihan secara *offline* terkait peranan penting pendirian koperasi untuk UMKM, kemudian untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut dilakukan pendampingan secara menyeluruh kepada semua pelaku UMKM yang terlibat, langkah-langkah pendampingan sebagai berikut: 1) Rancangan visi misi pendirian koperasi 2) Konsultasi dengan ketua Dekopinda kota Surabaya 3) Verifikasi nama koperasi 4) Pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi dibantu notaris yang ditunjuk. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi anggota UMKM di kota Surabaya sangat bermanfaat selain memperoleh dana pinjaman, UMKM mempunyai lembaga yang menaungi agar bisa memiliki *network* atau *channel* yang luas untuk mengembangkan usahanya.

Kata-kata kunci: Inovasi, Koperasi, Pendanaan, UMKM

*Penulis Koresponden: In'am Widiarma (in'amwidiarma@stiesia.ac.id)

Abstract. The businesses that do not experience shocks or can be called resilient to "turbulence" of uncertain conditions and are proven based on the experience of the Covid 19 pandemic which is full of challenges, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) as economic boosters, contribute to the national economy and create jobs. So this is what drives the need for the establishment of cooperatives so that funding limitations can be overcome, the big problems encountered in the establishment process are choosing administrators, supervisors and members who are committed to the establishment of cooperatives, together with this by collaborating with Dekopinda Surabaya Branch to socialize and fulfill the requirements for establishing a special cooperative MSME producers in the city of Surabaya. The implementation method is by conducting offline training related to the important role of establishing cooperatives for MSMEs, then to follow up on these activities comprehensive assistance is carried out for all involved MSME actors, the steps for assistance are as follows: 1) Draft vision and mission of establishing a Cooperative 2) Consultation with Head of Dekopinda City of Surabaya 3) Verification of the name of the cooperative 4) Submission of ratification of the deed of establishment of the Cooperative assisted by an appointed notary. Results Community service activities for MSME members in the city of Surabaya are very useful. In addition to obtaining loan funds, MSMEs have an umbrella organization so that they can have a broad network or channel to develop their business.

Keywords: Innovation, Cooperatives, Funding, MSMEs

PENDAHULUAN

Pada masa pandemi COVID-19 perekonomian Indonesia mengalami guncangan yang cukup besar mengakibatkan banyak UMKM mengalami keterpurukan dan berdampak secara langsung kepada rakyat kecil dan menengah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya maksimal dengan mengucurkan bantuan berupa pembiayaan dana kepada UMKM salah satunya melalui koperasi yang anggotanya terdiri dari para UMKM. Koperasi sebagai wadah keuangan non bank dengan akses yang mudah memberikan pendanaan kepada UMKM yang membutuhkan modal cepat, tanpa agunan dan menghindari bunga walaupun dalam praktiknya koperasi menerapkan bunga dalam simpanan maupun pinjaman namun bunga tersebut akan dikembalikan dalam bentuk SHU pada anggotanya (Suryokumoro & Hikmatul Ula, 2020). Menurut Siregar (2020), prinsip koperasi di Indonesia terdiri dari keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian.

Koperasi merupakan lembaga berbadan hukum yang bisa menjadi mitra pemerintah dalam memberikan penyaluran dana dengan biaya yang murah dan membangun kelembagaan yang lebih mudah untuk melakukan pembinaan, mengingat jumlah UMKM di yang cukup banyak di seluruh Indonesia. Perlu adanya alternatif pendanaan yang pro kerakyatan dan memberdayakan ekonomi rakyat serta UMKM pada khususnya. Peluang terbesar dari koperasi yang dapat mempererat dasar kesamaan tujuan tersebut dengan kesejahteraan para anggotanya (Utomo et al., 2022b).

Kota Surabaya melalui pemerintah kota menargetkan semua UMKM yang berjumlah 62 ribu untuk ber-NIB (Nomer Induk Berusaha) agar semua UMKM bisa didata dan dikelompokkan berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi bantuan berdasarkan bidang usahanya. Pada prinsipnya UMKM harus mempunyai legalitas untuk bisa mengakses kelembagaan agar mencapai kemudahan berusaha. Penting bagi para pelaku UMKM yang skala usahanya masih relatif kecil atau belum berkembang untuk memiliki legalitas agar selalu diawasi dan dimonitor sehingga mendapatkan akses pendampingan oleh kelembagaan lainnya (Utomo et al., 2022a).

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM tidak hanya keterbatasan pendanaan saja tetapi yang menjadi kendala utama adalah pada saat proses pendirian koperasi itu sendiri seperti pemilihan pengurus, pengawas, dan anggota yang mumpuni atau mereka yang mampu dan berkomitmen untuk mendirikan hingga menjalankan koperasi dengan benar. Selain itu, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan dalam berorganisasi, terbatasnya pemasaran dan pengelolaan pencatatan keuangan juga menjadi perhatian kita semua untuk mengembangkan usaha (Marviana et al., 2020). Peran Dekopinda Cabang kota Surabaya untuk melakukan sosialisasi fungsi koperasi sangat penting, meningkatkan hubungan antara organisasi dan anggotanya untuk memupuk komitmen yang tinggi (Amran, 2021).

Koperasi yang berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan asas kekeluargaan, lembaga berbadan hukum simpan pinjam yang mensejahterakan anggotanya. Sekitar 126.000 koperasi di Indonesia telah menopang usaha anggotanya yang mayoritas adalah UMKM yang lemah dalam banyak aspek. Peranan koperasi harus bisa memajukan UMKM setempat. Di kota Surabaya, UMKM memiliki ketergantungan terhadap keberlangsungan ekonomi usahanya dan sebagai sumber mata pencarian utama masyarakat di sekitarnya, mulai dari industri makanan, industri kerajinan, industri konveksi, dan industri agrobisnis yang semuanya di harapkan dapat berkembang pesat.


Pandemi COVID-19 yang berdampak ke seluruh lini usaha dan bisnis mengakibatkan omzet penjualan produk UMKM mengalami penurunan yang signifikan. Demikian juga dengan perekonomian dalam negeri maupun secara global (Siagian & Cahyono, 2021). Hal ini menyebabkan perlunya kemampuan untuk mengelola usaha maupun dari sisi keuangannya secara cermat dan tepat sehingga dapat dijalankan dengan lebih profesional, transparan dan tidak mengalami kerugian yang besar (Dewi & Fitriya, 2021). Sektor perbankan yang umumnya juga mengalami keterpurukan sehingga menjadi permasalahan

dalam hal permodalan pada usaha-usaha skala besar, lain halnya dengan UMKM yang kecenderungannya bertahan dan bahkan kian bertambah (Husada Putra, 2016). Peranan akademisi dan praktisi sangat dibutuhkan dalam melakukan pendampingan UMKM sehingga dapat meningkatkan kapasitas kemampuan maupun keahlian dalam segala bidang dan kemudahan akses pendanaan dengan memperkuat fungsi kemajuan koperasi yang moderen dan mendukung UMKM bertransformasi mengikuti era digital yaitu menggunakan layanan digitalisasi sejalan dengan Revolusi Industri 4.0

METODE PELAKSANAAN

Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara tatap muka yaitu dengan mengacu aturan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 dengan anggota UMKM di wilayah Kota Surabaya untuk memberikan pengetahuan pentingnya pembentukan koperasi yang berbadan hukum terhadap pengembangan usaha dan koperasi sebagai wadah yang bertransformasi untuk kemajuan bersama. Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 sampai Januari 2023 di wilayah kota Surabaya dengan peserta adalah anggota paguyuban UMKM kota Surabaya, berkolaborasi dengan pihak Dekopinda kota Surabaya.

Untuk menindaklanjuti kegiatan PkM-PkM sebelumnya maka pada kegiatan ini lebih difokuskan pada finalisasi pembentukan koperasi di mana fokus pada tahap sumber daya manusia, pemilihan pengurus dan pengawas yang tertera pada Gambar 1, yaitu dengan melihat anggota-anggota koperasi yang sejak awal memiliki komitmen terhadap berdirinya koperasi kemudian pembuatan draft akta dan pengumpulan legalitas yang diserahkan ke pihak Notaris untuk pengesahan pendirian koperasi.



Gambar 1: Alur Pebentukan Koperasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan yang secara nyata membantu para pelaku UMKM di kota Surabaya dalam menerapkan strategi bisnis yang tentunya dapat digunakan pada saat kondisi ekonomi yang tidak menentu dan bertujuan mensejahterakan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar maupun keseluruhan. Rincian hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mulai awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan dijabarkan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1: Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan	Keterangan
Koordinasi Tim PKM & Pihak UMKM	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan koordinasi tim PkM (4 dosen & 2 mahasiswa).- Setelah itu perwakilan tim PkM (Sulistyo Budi Utomo, B.B.A., MA.Ec., Ph.D) melakukan koordinasi dengan pihak UMKM terkait rencana PkM sehubungan dengan adanya permintaan pihak UMKM kepada STIESIA untuk menjadi narasumber pelatihan pada anggota UMKM yang lainnya.
Identifikasi Permasalahan Koordinasi Mitra dan Tim PKM	<ul style="list-style-type: none">- Mengadakan survey terhadap mitra PkM dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi mitra PkM.- Melakukan koordinasi terkait teknis pelaksanaan PkM <i>offline</i> dan <i>online</i> yang akan dilakukan.
Persiapan Materi	<ul style="list-style-type: none">- Dosen menyiapkan materi untuk pelatihan.
Persiapan Tim PKM	<ul style="list-style-type: none">- Dosen melakukan koordinasi terkait persiapan pelaksanaank.- Memberi pengarahan kepada mahasiswa untuk mencatat dan mendokumentasi pelaksanaan ksecara <i>offline</i>.
Persiapan Mitra	<ul style="list-style-type: none">- Persiapan dengan mitra dilakukan melalui daring, yaitu membentuk grup <i>whatsapp</i> dan melakukan <i>video call</i> dengan mitra/ peserta pelatihan, untuk memastikan bahwa peserta sudah memahami teknis pelaksanaan PkM secara tatap muka
Persiapan Teknis Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">- Teknis pelaksanaan pelatihan <i>offline</i> sebagai berikut: Mengundang para anggota UMKM (berjumlah 10 orang) untuk menghadiri kegiatan pelatihan di kediaman Koordinator UMKM.

Pelaksanaan PKM (Pelatihan & Pendampingan)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pelatihan dilakukan secara <i>offline</i>/ tatap muka langsung. Peserta yang hadir diminta mengisi daftar hadir terlebih dahulu oleh panitia, kemudian peserta diberi <i>fotocopy</i> materi dan konsumsi. Setelah semua peserta hadir, kegiatan pelatihan dimulai dan diakhiri dengan tanya jawab seputar materi pelatihan. Materi pelatihan yang diberikan berupa pemahaman pentingnya pembentukan koperasi. - Pelaksanaan Pendampingan melalui grup <i>whatsapp</i> merupakan salah satu cara yang efektif karena tim STIESIA dan para UMKM dapat berkomunikasi dengan mudah baik dengan sistem tanya jawab maupun memberikan kritik atau saran
Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembubaran <i>whatsapp group</i> PkM dengan memberikan kesimpulan serta pesan dan kesan oleh peserta dan tim PkM. - Untuk selanjutnya mitra tetap diperbolehkan mengirim pesan melalui <i>whatsapp</i> jalur pribadi jika ada permasalahan yang ingin didiskusikan.

Pembahasan

Pada kegiatan pelatihan, peserta mendapatkan materi tentang pentingnya pembentukan Koperasi bagi UMKM di kota Surabaya. Peserta juga sebagai pendiri koperasi sangat berperan penting dan bertanggung jawab dalam keberlangsungan bisnis koperasi itu sendiri, sebab menjadi keterkaitan terhadap kemampuan *sustainability* hidup usaha jangka panjang. Pendampingan difokuskan pada pengawasan terhadap koperasi dalam pengoperasian dan proses keuangan yang sesuai dengan tata kelola manajemen keuangan dengan mengacu pada kehati-hatian terhadap resiko yang ada.

Tim PkM STIESIA telah memberikan pelatihan berupa kiat meningkatkan pemahaman perlunya pendirian koperasi bagi pelaku UMKM di kota Surabaya. Pemilik UMKM juga telah melakukan beberapa hal untuk pembentukan koperasi, antara lain melakukan pengumpulan dokumen legalitas para UMKM untuk pembentukan koperasi. Hal ini merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam pendirian koperasi (Utomo et al., 2022a), memilih pengurus dan pengawas koperasi, melakukan perumusan nama koperasi, menyepakati jumlah iuran pokok dan iuran wajib anggota, menyepakati dan menetapkan jenis koperasi, menyepakati dan menetapkan visi dan misi koperasi, dan menentukan aktivitas bidang usaha disertai KBLI (Kategori Buku Lapangan Usaha Indonesia).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan melalui pelatihan dan pendampingan ini dapat memberi manfaat kepada khalayak luas khususnya para peserta (pemilik UMKM di kota Surabaya), maka selanjutnya merekomendasikan:

1. Melakukan pengawasan setelah koperasi terbentuk, baik dari sisi operasional dan keuangan dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang transparan dan kredibel (Yusmaniarti & Marini, 2021).
2. Evaluasi berkelanjutan, maka perlu *feedback* sebagai penilaian bahwa fungsi koperasi sudah berjalan dengan benar secara profesional
3. Mengadakan edukasi yang serupa dengan memberikan kontribusi positif dan berkelanjutan bagi para pelaku UMKM dengan mitra koperasi. Koperasi sebagai *microfinance* yang memberikan fasilitas pendanaan maupun pinjaman kepada masyarakat yang kurang mampu dan kecil kemungkinan untuk mendapatkan akses keuangan pada bank komersial (Malik et al., 2020).



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)



(g)



(h)



(i)



(j)



(k)



(l)

Deskripsi Foto:

- (a), (b), (c): Ketua Tim PKM STIESIA memberikan kata pembukaan dan arahan-arahan
- (d), (e), (f), (g), (h): Ketua Dekopinda Cabang Surabaya menjelaskan terkait pentingnya pendirian Koperasi bagi UMKM dan menjelaskan secara teknis proses pendiriannya
- (i): Ketua UMKM beserta mahasiswa membuat draft pendirian Koperasi
- (j), (k), (l): Sesi penutup dan foto bersama

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini memberikan manfaat bagi para anggota paguyuban UMKM di kota Surabaya. Selain ilmu yang diberikan oleh para narasumber, tim abdimas juga memberikan beberapa solusi mengenai permasalahan – permasalahan yang telah dihadapi oleh para peserta, dengan itu terjadi suatu komunikasi yang baik antara pihak penyelenggara kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan para pelaku UMKM yang ada di kota Surabaya.

Kegiatan berkelanjutan, sehingga peserta UMKM di kota Surabaya yang telah didampingi STIESIA Surabaya bisa bertambah dan menjadi anggota koperasi yang telah dibentuk. Semakin banyak Ilmu dan solusi yang diberikan oleh pihak narasumber maka terbentuk suatu kekuatan bisnis bagi setiap pelaku UMKM. Kegiatan ini memberikan suatu relasi baru bagi pemilik UMKM dengan Dekopinda kota Surabaya untuk membantu keberlangsungan bisnis UMKM terkait dengan masalah akses pendanaan. Demikian pula koperasi berbadan hukum yang telah terbentuk, akan dilaksanakan kegiatan PkM secara

berkelanjutan dalam rangka pengawasan dan tindakan pembinaan baik dari sisi akuntansi Koperasi dengan menyajikan laporan keuangan yang transparan dan kredibel.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, S. (2021). Peningkatan Komitmen Anggota dan Pengurus Koperasi dalam Pengembangan Bisnis Koperasi Dekopinda Se-Jawa Barat. *E-Coops-Day/ Jurnal Ilmiah Abdimas*, 2(1).
- Dewi, N. N., & Fitriya, N. L. (2021). Pengabdian Kepada Masyarakat Pengelolaan Keuangan Bagi Usaha Kecil Menengah Di Desa Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(1), 139–145.
- Husada Putra, A. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Artikel Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2), 40–52.
- Malik, K., Meki, M., Morduch, J., Ogden, T., Quinn, S., & Said, F. (2020). COVID-19 and the future of microfinance: Evidence and insights from Pakistan. *Oxford Review of Economic Policy*, 36 (4), S138–S168. <https://doi.org/10.1093/oxrep/graa014>
- Marviana, R. D., Sahputra, N., Iskandar, E., & Sumekar, A. (2020). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Kepada Para Pelaku UMKM di Koperasi Simpan Pinjam Surya Abadi Mandiri Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 108–113. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v1i2.578>
- Siagian, A. O., & Cahyono, Y. (2021). Strategi Pemulihan Pemasaran UMKM di Masa Pandemi COVID-19 Pada Sektor Ekonomi Kreatif. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 206–217. <https://doi.org/10.47233/jitekssis.v3i1.212>
- Siregar, A. P. (2020). Kinerja Koperasi di Indonesia. *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5(1), 31–38. <https://doi.org/10.31002/vigor.v5i1.2416>
- Suryokumoro, H., & Hikmatul Ula. (2020). Menelaah Koperasi Era *Omnibus Law*. *Mulawarman Law Review*, 5(32), 80–95. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.340>
- Utomo, S. B., Suprihadi, H., Dewi, M. A., & Widiarma, I. (2022a). Melalui Legalitas *Small Medium Enterprises* Bertransformasi Menuju *Cooperative Building* bagi UMKM di Kota Surabaya, Jawa Timur. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(4), 1355–1362. <https://doi.org/10.54082/jamsi.429>
- Utomo, S. B., Suprihadi, H., Dewi, M. A., & Widiarma, I. (2022b). Pelatihan Pengembangan Paguyuban UMKM Bertransformasi Menjadi Digitalisasi Koperasi Produsen di Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Abdira)*, 2(1), 298–304. <https://doi.org/10.31004/abdira.v2i1.110>
- Yusmaniarti, Marini, U. K. (2021). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Syariah Sebagai Persiapan RAT pada Koperasi Syariah Cahaya Tani. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*, 5(2), 215–225.